



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Muhamad Ali bin Bakir**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 01, RW 01 Desa Tanjung Mulya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2018, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt., tanggal 23 Oktober 2018, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	<b>Parnain bin Muhamad Ali</b>
Umur / TTL	:	18 Tahun / Sungai Bahar, 19 Mei 2000
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Tempat kediaman di	:	RT 01, RW 01, Desa Tanjung Mulya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya :

Nama : **Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi**  
Umur / TTL : 17 Tahun / Purworejo, 23 Mei 2001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : RT 10, Desa Penerokan, Kecamatan  
Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Propinsi  
Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5. 000 000,- (Lima Juta Rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Parnain bin Muhamad Ali** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh anak Pemohon bernama Parnain bin Muhamad Ali dan calon menantu Pemohon bernama Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama Parnain bin Muhamad Ali, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa, dirinya dengan Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi telah lama berpacaran, ingin segera menikah dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, saat ini Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, menurut hukum Islam dirinya dan Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah maupun sesusuan, dan sama-sama belum pernah menikah;

Halaman 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dirinya sudah bekerja sebagai supir truk, saat ini ia sudah memiliki penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan menyatakan sudah siap menjadi kepala rumah tangga, menjalankan tugas serta kewajiban sebagai suami untuk melindungi, dan menafkahi keluarga;
- Bahwa kedua keluarga kedua keluarga sudah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, selain telah menghadapi anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapi calon menantunya bernama Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya dengan anak Pemohon bernama Parnain bin Muhamad Ali sudah lama menjalin hubungan cinta ingin segera menikah dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, saat ini sudah hamil 2 (dua) bulan;
  - Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, di antara mereka tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, anak Pemohon dan dirinya juga sama-sama belum pernah menikah;
  - Bahwa ia sudah tahu kewajiban sebagai seorang istri dan sudah siap menjadi seorang istri;
  - Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Parnain bin Muhamad Ali Nomor 2815/Ist-1920/2003 tanggal 06 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Jambi bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Potokopi surat Surat Penolakan Pernikahan atas nama Parnain bin Muhamad Ali dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Nomor B.260/Kua.05.2.07/PW.01/X/2018, tanggal 08 Oktober 2018, bermeterai cukup telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



**B. Saksi-saksi**

**1. Tri Yulianto bin Marto Pawiro**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bajubang Darat, RT 10, Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Parnain bin Muhamad Ali, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bajubang karena belum cukup umur ;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi, dan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin cinta sejak 1(satu) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya sudah jauh dan sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan pihak keluarga juga sudah merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah (hubungan sedarah atau sesusuan), keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa secara moril anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga dan secara materil anak Pemohon sudah bisa untuk membiayai keluarganya, karena anak Pemohon sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

**2. H. Ruwani bin Warjoyo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Suswiyanto, RT 09, RW 02, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi

*Halaman 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Parnain bin Muhamad Ali, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bajubang karena belum cukup umur ;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi, dan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin cinta sejak 1(satu) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya sudah jauh dan sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan pihak keluarga juga sudah merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah (hubungan sedarah atau sesusuan), keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa secara moril anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga dan secara materil anak Pemohon sudah bisa untuk membiayai keluarganya, karena anak Pemohon sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan untuk meneguhkan dalil itu pula, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*autentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Parnain bin Muhamad Ali, dengan Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi,, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi

Halaman 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah telah jauh sehingga calon menantu Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan dan perlu segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama Parnain bin Muhamad Ali;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Parnain bin Muhamad Ali ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Parnain bin Muhamad Ali yang akan melangsungkan perkawinan

Halaman 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita bernama Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi, namun anak Pemohon yang bernama Parnain bin Muhamad Ali belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Anak Pemohon yang bernama Parnain bin Muhamad Ali dengan Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Anak Pemohon sudah bekerja dan sudah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Parnain bin Muhamad Ali yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi, namun anak Pemohon yang bernama Parnain bin Muhamad Ali belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa anak Pemohon yang bernama Parnain bin Muhamad Ali dengan Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Anak Pemohon sudah bekerja dan sudah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Parnain bin Muhamad Ali;

Halaman 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Parnain bin Muhamad Ali akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi, namun usia Parnain bin Muhamad Ali belum cukup umur (18 tahun);
3. Bahwa keinginan anak Pemohon yang bernama Parnain bin Muhamad Ali untuk menikah dengan Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
4. Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Parnain bin Muhamad Ali dengan Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi;
5. Bahwa pihak keluarga bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjadi kepala keluarga dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental serta penghasilan tetap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena selain anak Pemohon merasa telah mampu menjadi kepala keluarga, juga antara anak Pemohon dan calon istrinya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan saat ini calon istrinya dalam keadaan telah hamil. Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengungkapkan dalil-dalil syarak untuk menjawab permohonan Pemohon, yaitu :

1. Al-Quran surah *Al-isra'* ayat 32 :

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

**أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ**

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diungkapkan di atas, bahwa anak Pemohon calon istrinya telah mengakui sudah melakukan hubungan badan di luar pernikahan dan akibat perbuatan tersebut saat ini anak calon istrinya dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan, dan hal tersebut mengindikasikan Pemohon terbukti tidak sanggup lagi mengawasi mereka. Sedangkan perbuatan yang dilakukan anak Pemohon tersebut termasuk perbuatan dosa besar dan sangat bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, dan untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar lagi, maka keduanya harus dinikahkan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

**الضرر يزال شرعا**

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan  
Bahwa, :

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*". Fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi telah hamil sebagai hasil dari perbuatan yang telah dilakukan bersama anak Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan dispensasi nikah anak Pemohon sudah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Parnain bin Muhamad Ali** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Eka Setianingsih bin Kromo Wiyadi**;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Selasa**, tanggal **13 November 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Halaman 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Emaneli, M.H.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Adityawarman, S.H.I., M.H..**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)